

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA(KEPPRES)  
NOMOR 24 TAHUN 1978 (24/1978)  
TENTANG  
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA, PEMERINTAH REPUBLIK INDIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN  
THAILAND TENTANG PENETAPAN TITIK PERTEMUAN TIGA GARIS BATAS  
DAN PENETAPAN GARIS BATAS KETIGA NEGARA DI LAUT ANDAMAN" YANG  
TELAH DITANDATANGANI DI NEW DELHI, PADA TANGGAL 22 JUNI 1978,  
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 22 Juni 1978, di New Delhi telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman" ;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara Di Laut Andaman" yang telah ditandatangani di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1978  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMO, SH

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber:LN 1978/37